



**PUTUSAN**  
Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IWAN SEPTIAWAN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Baliase, RT 002, RW 001, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah;
2. **EDI MUSLIMIN**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Munif Rahman, Nomor 53, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
3. **ANDRIF**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Loli Tasiburi, RT 004, RW 002, Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
4. **RONAL**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Palu Bangga, Desa Padende, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afandi, S.E., dan kawan-kawan, Para Pengurus DPC Federasi Bank, Keuangan, dan Niaga Kota Palu (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Dr. Suharso, Nomor 39, Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2021;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT CIPTA NIAGA SEMESTA**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot, KM 18, Kalideres, Jakarta Barat 11840 c.q. **PT CIPTA NIAGA SEMESTA**, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, KM 16, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Roman Soentadjaja, dan Vincentius Goesnawan, masing-masing sebagai Direktur, dalam hal ini

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Fredy Winokan (*Branch Operation Manager*) dan kawan, beralamat di PT Cipta Niaga Semesta, Jalan Daan Mogot, KM 18, Kalideres, Jakarta Barat 11840, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah batal demi hukum dan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat sesuai jabatan semula;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemotongan upah/gaji Para Penggugat tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum, maka Tergugat wajib membayar upah yang dipotong selama 5 (lima) bulan dan hak yang seharusnya diterima Para Penggugat sebagai berikut:  
Penggugat I: upah yang dipotong selama 5 bulan x Rp300.000,00 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);  
Penggugat II: upah yang dipotong selama 5 bulan x Rp300.000,00 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);  
Penggugat III: upah yang dipotong selama 5 bulan x Rp300.000,00 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);  
Penggugat IV: upah yang dipotong selama 5 bulan x Rp300.000,00 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa tanah dan bangunan, mobil yang terletak di jalan Trans Sulawesi, KM 16, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Atau apabila Majelis berpendapat lain, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Risalah anjuran atau risalah mediasi dibuat oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi;
- Para Penggugat keliru mendalilkan masa kerja Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pal, tanggal 17 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Mengabulkan eksepsi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Membebankan segala biaya perkara kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa *Judex Facti* telah benar menjatuhkan putusan menyatakan gugatan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak dapat diterima, karena pada pokoknya nama pihak dan jenis perselisihan yang ada dalam Risalah/Anjuran Mediator dan gugatan Para Penggugat tidak sama, sehingga gugatan Para Penggugat kabur sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: IWAN SEPTIAWAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IWAN SEPTIAWAN, 2. EDI MUSLIMIN, 3. ANDRIF, 4. RONAL** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan:

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Agus Subroto, S.H., M.Hum.**

NIP 19590820 1984 03 1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1379 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)